

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pinangan

Islam dan Syariatnya yang bersifat toleransi dan benar telah memberikan pola kaidah dan dasar praktis yang karena ditaati bagi seseorang peminang, yang ingin melakukan pernikahan. Kaidah ini bila ditaati oleh seseorang laki-laki atau seorang perempuan dalam melakukan pernikahan, maka pernikahan akan bahagia dan kecintaan serta kasih sayang antara suami dan istri. Pasangan yang menghendaki pernikahan telah digariskan oleh Allah Swt untuk saling mengenal (*ta'aruf*) sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah* menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminang wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.² Kata tunangan berasal dari kata “tunang, tunangan” (kata kerja) yang sinonimnya adalah meminang atau melamar yang dalam bahasa arab disebut dengan *Khitbah*. Peminangan sama dengan *khitbah*, dalam bahasa arab kata *khitbah* berasal dari bahasa arab *يخطب - يخطب - يخطب - يخطب* yang berarti permintaan atau peminangan,³ yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz *الخطبة* merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, Ahli fikih mendefinisikan *khitbah* dengan beberapa pengertian antara lain:

¹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.73

²Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, pt Raja Grafindo Persada 2010), hlm 24

³Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm 30

1. Abu Zahroh mendefinisikan peminangan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.⁴
2. Bani Ahmad Saebani mendefinisikan meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meninta dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddah* nya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah ba’in*”, sebaliknya dengan jalan sindiran saja.⁵
3. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶
4. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa jelas dan tegas (*sharih*) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.⁷
5. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴ Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th 30

⁵ Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 148

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990), hlm 31

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), juz 11, hlm, 10

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 49-50

6. *Khitbah* merupakan pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki pernikahan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan pengertian peminangan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang istri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.⁹ Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi *khitbah*, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

B. Dasar Hukum Pinangan (*Khitbah*)

Tela'ah diatas mengandung pemahaman bahwa, peminangan menjadi piranti awal untuk menuju ke jenjang perkawinan. Memang, peminangan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. mengenai peminangan ini telah diatur oleh Hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Quran dan hadits telah mengatur *khitbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *khitbah* bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah dilangsungkan tanpa *khitbah*, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi biasanya *khitbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah.

Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya¹⁰. Hukum pertunangan adalah istihbab (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW. pernah pertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafsa

⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm 77

¹⁰ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm.289

binti Umar bin Khattab ra. Dasar disyariatkannya *khitbah* pun diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, diantaranya:

1. Surah Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة/ ٢: ٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.¹¹

Firman Allah Swt di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminjau calon istri yang akan dinikahi.

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Namun Syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang di *khitbah*nya.

2. Hadits Rasul Rawahul Ahmad dan Muslim

المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر (روه أحمد ومسلم)

Artinya: “Orang-orang muslim itu bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang meminjau wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya”.¹²

3. Hadits Rasul Rawahul Imam Ahmad

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها خطبة وان كانت لا تعلم (روه أحمد)

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu meminjau wanita, maka tidak berhalangan baginya untuk melihat wanita itu asal dengan sengaja semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh wanita itu atau tidak.

4. Hadits Rasul Rawahul Abu Daud

¹¹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 55

¹² HR. Al-Bukhari (no. 5142) kitab an-Nikah, ad-Darimi (no. 2176) kitab an-Nikah.

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكننت أتخبها لها حتى وأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجتها (رواه أبو داود)

Artinya: “Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”.¹³

Hukum *khitbah* dalam pandangan Imam Syafi’i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. “Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah Saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: ”Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya” (HR. Bukhari).

Khitbah bisa ber hukum makruh jika kedua pasangan melakukan *ikhram*. Hal tersebut berdasarkan hadits: “Dari Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan lamaran atau dilamar.” (HR. Muslim). Demi tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan, ketika *khitbah* dianjurkan untuk memilih pasangan dengan mengacupada Nash: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: ”Dinikahnya perempuan itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dahulukan agamanya niscaya kamu akan bahagia” (HR. Bukhari Muslim). Dari hadits tersebut termaktub bahwa agama merupakan unsur utama dalam memilih pasangan, karena pernikahan bukan semata untuk duniawi, bukan semata melampiaskan nafsu, bukan semata rutinitas yang harus dijalani sesuai sunah Nabiamun dibalik pernikahan mensiratkan tujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* serta barakah di dunia sampai akhirat.¹⁴

¹³ HR. Abu Dawud (no. 2082) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 14176, 14455) dan menurut adz-Dzahabi, para perawinya tsiqat.

¹⁴ Ibnu Mas’ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),.hlm. 343.

Tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhitbah perempuan yang sudah *dikhitbah* lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah meng*khitbah*nya, dan memperlakukannya secara tidak baik.¹⁵ Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa Hukum *khitbah* sama dengan Hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Meminang diHukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan Hukum sarana mengikuti Hukum tujuan. *Khithbah* diHukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khithbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khithbah* diHukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

C. Macam-Macam Khitbah

¹⁵Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 363

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya berikut:

- a. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan, “Saya berkeinginan untuk menikahimu”
- b. Secara tidak langsung yaitu ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinaah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang tidak sepertimu”

Adapun sindiran selain ini dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikahi denganya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita untuk mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian juga sebaliknya¹⁶.

D. Syarat-Syarat *Khitbah*

Pada dasarnya meminang itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara' tidak boleh dikawini. Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi dua syarat berikut ini:¹⁷
Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah¹⁸
Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri

¹⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Buku 2* (jilid 3-6), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 378

¹⁷ Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal.68

¹⁸ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan, Terj. Imam Firdaus*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hal. 291

kelima kalau keempat istrinya masih ada. Perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut Hukum Islam adalah perempuan-perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan).

Kedua, Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Rasulullah SAW bersabda:

المؤمن اخوالمؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (روه أحمد ومسلم)

Artinya: "Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu."

Pinangan di atas akan merusak hak pinangan saudaranya yang lebih dulu meminang. Allah tidak menyukai orang-orang yang berselisih, sebab masalah ini akan menimbulkan permusuhan, kemarahan dan kekerasan diantar kedua belah pihak akibatnya adanya peminang kedua. Padahal, keduanya adalah saudara seiman seperti yang dijelaskan dalam hadis.²⁰ Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya :

¹⁹Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 24

²⁰Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 72

1. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.
2. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
3. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda
4. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."
5. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.²¹
6. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia.
7. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran.
8. Memilih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
9. Memilih perempuan yang cantik.²²

²¹Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga, Terj. Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.38-41

²²Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 55

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah yang telah habis masa *iddahnya*
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa '*iddah raj'iyah*', haram dan dilarang untuk dipinang
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²³

E. Yang di Perbolehkan Saat Semasa Tunangan

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seorang laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata, Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan.²⁴

Dengan melihat wanita yang akan di nikahnya, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi

²³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.20.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 40

putus.²⁵ Dalam hukum islam, melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batas batas tertentu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

انظرت عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليها ؟ قال : لا، قال : انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما- (رواه النسائي وابن ماجه والترمذى)

Artinya: “Dari mughirah bin Syu’bah pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”.²⁶

Hadish diatas menjelaskan tentang disunahkannya bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya, demikian pula sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, dimana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun kehidupan rumah tangga untuk selamanya.²⁷ Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Allah telah memberi batasan-batasan melihat calon pasangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku khitbah. Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat diantaranya menurut Imam Syafi'i membatasi bahawa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik juga mengatakan bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja.²⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الدِّينِ ۗ لَمْ

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 26

²⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3230) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1865) kitab an-Nikah, ad-Darimi

²⁷Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga, Terj. Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 38

²⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.75

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/ ٢٦ : ٣١)

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."²⁹

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasaan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan kedua telapak tangan. Alasan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat dapat diketahui kesuburan badannya. Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki. Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari perempuan yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan. al-Auza'i membolehkan melihat tempat tempat yang berdaging dari perempuan yang dipinang.

Sedangkan menurut Hanabilah, boleh juga melihat anggota lainnya yang biasa nampak seperti sikut, kedua tangan dan kedua tumit. Menurut Imam Auzai, boleh melihat apa saja yang menjadi daya tariknya selain auratnya. Sementara menurut Daud dan Ibn Hazm ad-Dhahiry, boleh melihat seluruh badannya. Hal ini karena mereka memahami redaksi hadis yang telah disebutkan di atas, lihatlah wanita itu terlebih dahulul secara tekstual. Sehingga mereka berkesimpulan, bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan pendapatnya. Bahwa batasan yang boleh

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsoang Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm. 353

dilihat saat khitbah adalah hal-hal yang biasa terbuka seperti, leher, kedua telapak kaki, kedua telapak tangan, wajah, betis. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدْرَانِ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya :Jabir berkata, bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang melamar seorang wanita lalu ia dapat melihat sebagian yang dapat menariknya dari wanita itu, maka lakukanlah. (HR Abu Daud).³⁰

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain³¹

F. Jarak Waktu *Khitbah* Dengan Akad Nikah

Adapun mengenai batas waktu *khitbah* dengan akad nikah, sejauh pengetahuan tidak ada satu nash pun baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menetapkannya, baik tempo minimal satu bulan, dua bulan atau beberapa tahun. Dengan demikian, boleh saja jarak waktu antara khitbah dan nikah hanya beberapa saat, katakanlah beberapa menit saja. Boleh pula jarak waktunya sampai hitungan bulan atau tahun. Semuanya di bolehkan, selama jarak waktu tersebut disepakati pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَا حَرْمَ حَلَالٍ أَوْ أَحْلَ حَرَامًا

Artinya: Dan kaum muslimin sesuai syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."³²

Dengan demikian semakin cepat menikah adalah semakin baik. Sebab jarak yang lama antara khitbah dan nikah dapat menimbulkan keraguan mengenai keseriusan kedua pihak

³⁰ HR. Abu Dawud (no. 2082) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 14176, 14455) dan menurut adz-Dzahabi, para perawinya tsiqat.

³¹ Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqh Munakahat Vol I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 43

³² Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 3/59, HR Abu Daud no 3594 dan Tirmidzi no 1363

yang menikah, dan juga meragukan apakah keduanya dapat terus menjaga diri dari kemaksiatan seperti *khalwat* dan sebagainya.³³

G. Pola Pergaulan Pasangan Sebelum Khitbah

Sebelum terjadinya peminangan pergaulan pasangan tersebut sama saja seperti pergaulan yang sudah bertunangan mereka juga melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat islam seperti berboncengan, berduan dan lain sebagainya. Malah sebelum khitbah mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar ditempat sepi dan sunyi padahal di dalam hukum islam sudah diatur interaksi lawan jenis yang bukan mahram. Berikut ini etika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya:

1. Dilarang berduaan

Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini lebih mencegah terjadinya fitnah apalagi terjerumusnya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan maka setan akan sangat untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini.

2. Menundukkan pandangan

Baik laki-laki maupun wanita sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak


³³ Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), hlm. 403-409

3. Tidak menyentuh

Interaksi antara lawan jenis di perbolehkan dalam islam selama masih dalm batas yang di perbolehkan dalam islam, salah satunya adalah dilarang bersentuhan.

4. Menjaga batas intensitas komunikasi

Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis, memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina, maka dari itu, jaga lah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN